



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG


KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);



5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



6. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:



- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga Strategi, Target, dan Program

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi ;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;



- c. pembentukan sistem informasi; dan
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstrada; dan
 - b. potensi timbunan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstrada.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.



Pasal 9

1. Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
1. JABATAN	PARAF
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. DLH	
6. Bappeda	
7.	
8.	
9.	
10. KADIS KOMUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH,

AKMAL ABD. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 Oktober 2018

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	71.383,07	71.929,46	72.450,46	72.949,39	73.430,77	73.893,17	74.336,36	74.759,37
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P)	(20% x P)	(22% x P)	(24% x P)	(26% x P)	(27% x P)	(28% x P)	(30% x P)
	12.848,95	14.385,89	15.939,10	17.507,85	19.092,00	19.951,16	20.814,18	22.427,81

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	71.383,07	71.845,94	72.331,36	72.830,44	73.311,12	*	74.215,62	74.638,65
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	73% x (P)	80% x (P)	75% x (P)	74% x (P)	x (P)	x (P)	71% x (P)	70% x (P)
	52.109,64	57.476,75	54.248,52	53.894,53	17,12	71	52.693,09	52.247,06

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

PATI LAMPUNG BARAT,

PANOSIL MABSUS


DAFTAR KOORDINASI	
1. JABATAN	PASAT
2. SEYDAKAS	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. DLH	
6. Bappeda	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	
68.	
69.	
70.	
71.	
72.	
73.	
74.	
75.	
76.	
77.	
78.	
79.	
80.	
81.	
82.	
83.	
84.	
85.	
86.	
87.	
88.	
89.	
90.	
91.	
92.	
93.	
94.	
95.	
96.	
97.	
98.	
99.	
100.	

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Perencanaan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan kasus pencemaran	35	40	45	50	55	60	65	70	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propins Seluruh OPD Pemerintahan Daerah
			- Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura	Capaian passing grade	75	75	75	75	75	75	75	75	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propins Seluruh OPD Pemerintahan Daerah
			- Kegiatan pembinaan dan penataan kota	Titik pembenahan	48	48	48	48	48	48	48	48	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propins Seluruh OPD Pemerintahan Daerah
			- Kegiatan pengolahan dan pemanfaatan pusat daur ulang sampah skala kota	Persentase pengurangan sampah	65	70	75	80	80	80	80	80	DLH	Dinas PUPR, Dinas Koperindag, Kecamatan
			- Peningkatan Pengendalian polusi/limbah	Persentase	15	20	25	30	35	40	45	50	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propins Dinas Perhubungan, BMKG
			- Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha penghasil limbah dan limbah B3	Pelaku usaha			20	20	20	20	20	20	DLH	KemenPU Ciptakarya dirjen Pengelolaan Sampah dan air limbah BPLHD Provinsi dan Lal Baristan Prov Lpng

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase ketersediaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	15	20	25	30	35	40	45	50	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propinsi: Dinas Pendidikan, Sekolah
			- Kegiatan kampung iklim	kampung	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propinsi: Dinas PMD, Dinas Perkebunan, Pertanian dan Dinas Pariwisata
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase	20	30	50	65	70	75	80	80	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propinsi: Dinas Pendidikan, Sekolah
			- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah peserta	300	300	300	300	300	300	300	300	DLH	KEMENLHK, P3E Sumatera, DLH Propinsi: Dinas Pendidikan, Sekolah
4	Penataan dan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup	Peningkatan kebersihan lingkungan hidup dan kota dengan mengoptimalkan SOKLI, TPS dan TPA	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase ketersediaan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	45	50	55	60	65	70	75	80	DLH	KEMENLHK, KEMEN PU CIPTA KARYA DIRJEN Pemukiman & Pengelolaan sampah & Air Limbah, SATKER PL Lampung, DLH Propinsi
		Pengembangan lingkungan dan kota melalui penataan keindahan lingkungan kota	- Kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan	Dokumen			10	10	10	10	10	10	DLH	KEMENLHK, KEMEN PU CIPTA KARYA DIRJEN Pemukiman & Pengelolaan sampah & Air Limbah, SATKER PL Lampung, DLH Propinsi
			- Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Unit	285	593	600	615	630	645	660	675	DLH	KEMENLHK, KEMEN PU CIPTA KARYA DIRJEN Pemukiman & Pengelolaan sampah & Air Limbah, SATKER PL Lampung, DLH Propinsi

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			- Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana/sarana persampahan	Petugas operasional kebersihan	120	125	130	135	140	145	150	155	DLH	Pemerintah Kecamatan dan kelurahan
			- Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Persentase terolahnya sampah organik dan anorganik			20	25	25	25	25	25	DLH	BPPT dan Kemen PU
			- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peserta pelatihan pengelolaan persampahan	36								DLH	Kemen PU Dir Limbahjen Peningkatan Pranserta Masyarakat Dim Pengelolaan Sampah dan A
			- Kegiatan peningkatan kebersihan dan pemeliharaan kota	Kecamatan	6	8	9	10	11	12	13	13	DLH	Pemerintah Kecamatan dan kelurahan
			- Kegiatan pembersihan drainase kota liwa	Kilometer	25	25	25	25	25	25	25	25	DLH	Pemerintah Kecamatan dan kelurahan
			- Kegiatan peningkatan trotoar kota	Kilometer	14	19	19	19	19	19	19	19	DLH	Pemerintah Kecamatan dan kelurahan
			- Kegiatan penyusunan PS TPA Sampah	Paket	1								DLH	Konsultan Perencanaan dan Bappeda, Dinas PU, dan Aparat Desa dan Kecamatan
			- Kegiatan aksi bebas sampah nasional	Jumlah peserta		150	200	250	300	350	400	450	DLH	Semua OPD dan Pemerinta Kecamatan dan Desa
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	20	20	20	20	20	20	20	DLH	DLH Propinsi, Dinas PU PR, BAPPEDA
			- Kegiatan Operasional Kantor UPT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	20	20	20	20	20	20	20	20	DLH	DLH Propinsi, Dinas PU PR, BAPPEDA



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
5	Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui kombinasi model konvensional (kumpul, angkut, buang) dengan model berwawasan lingkungan (reduce, reuse, recycle).	Melakukan pengurangan sampah dari sumbernya melalui penerapan model <i>reduce, reuse, recycle</i> (3R).	Pembangunan TPS 3R	Unit			2	2	3	3	3	2	Dinas PU-PR	Kementerian PU-PR, Dinas PU-PR Propinsi, BAPPEDA, DLH
			Kampanye dan edukasi 3R di tingkat desa (pekon)/kelurahan	Desa (Pekon) / Kelurahan			20	25	25	25	21	20	Dinas PU-PR	Kementerian PU-PR, Dinas PU-PR Propinsi, BAPPEDA, DLH
		Melakukan optimalisasi layanan pengelolaan persampahan dari sumber sampah hingga ke TPA, dengan meningkatkan sarana dan prasarana persampahan.	Pembangunan TPA Sumberjaya	Persentase				75	25				Dinas PU-PR	Kementerian PU-PR, Dinas PU-PR Propinsi, BAPPEDA, DLH
			Pengadaan Truk Sampah	Unit			2	2					Dinas PU-PR	Kementerian PU-PR, Dinas PU-PR Propinsi, BAPPEDA, DLH
			Pembangunan Akses Jalan Menuju TPA	Percentase				100					Dinas PU-PR	Kementerian PU-PR, Dinas PU-PR Propinsi, BAPPEDA, DLH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

KAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SEKIDANAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	DLH
5	Bappeda
6	
7	
8	
9	
10	